

Monitoring Persidangan Pembunuhan Munir

Persidangan XXIII
PN Jakarta Pusat
Jakarta, Selasa 12 Desember 2005

Materi: Pembacaan Pledoi

Waktu: 10.10 - 11.30 Wib

Tempat: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lantai II, ruang sidang V

I. Persidangan

Persidangan dimulai pukul 10.10 Wib, dengan agenda pembacaan Pledoi. Sekitar lima orang polisi berjaga di depan Ruang sidang. Pengunjung yang hadir sekitar 80-an orang diantaranya hadir organisasi korban yang didampingi KontraS seperti ikatan keluarga korban dan korban Mei, Tanjung Priok, dan 65. hadir pula pemantau dari pihak Hendropriyono

Majelis Hakim yang Hadir

1. Cicut Setiarso (Hakimketua)
2. Sugito (Hakim Anggota)
3. Ridwan Mansur (Hakim Anggota)
4. Agus Subroto (Hakim Anggota)
5. Liliek Muyadi (Hakim Anggota)

Jaksa Penuntut Umum yang Hadir

1. Saptani
2. Edi Saputra
3. Suroto
4. Supardi

Penasehat Hukum yang Hadir

1. Assegaf
2. Wirawan Adnan
3. Imron Halimy
4. Uki
5. Dedy K Amudy

II. Materi Pledoi

Penasehat Hukum Pollycarpus dan Pollycarpus menyampaikan Pledoi secara terpisah, dengan berkas yang berbeda, keduanya berisi penolakan dan permohonan atas segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pollycarpus dengan alasan tidak ada bukti yang menunjukkan Pollycarpus melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir. Berkas dibacakan langsung di muka persidangan secara bergantian, dimulai dari Pembacaan pledoi pribadi Pollycarpus, dilanjutkan pembacaan pledoi penasehat hukum secara bergiliran.

A.Pledoi pribadi Pollycarpus¹

Pledio pribadi Pollycarpus terdiri dari 16 halaman, Polly membacakan dengan teliti dan penuh penghayatan, Polly juga menyebarkan Pledoinya kepada media dan pengunjung sidang.

Pendahuluan Pledoi pribadi Pollycarpus

Dalam penilaian Pollycarpus tuntutan JPU bukan berdasar hati nurani dan fakta persidangan tetapi lebih berdasarkan asumsi dan tekanan

Ucapan terimakasih kepada Penasehat hukum yang telah membela dan *support*-nya tanpa bayaran sepeserpun. Dan Pollycarpus mengaku akan sangat menyayangkan jika perusahaan Garuda tidak memberikan dukungan kepada penasehat hukum sebab dirinya menjadi tersangka karena sebagai pegawai Garuda

Pollycarpus menyampaikan perjalanan hidupnya yang telah menjadi penerbang profesional selama 21 tahun, dan telah 17 tahun mengabdikan di PT Garuda

Pollycarpus mengatakan Media telah membentuk opini yang buruk sehingga mengganggu kehidupan dan ketentraman keluarganya

Pollycarpus menyatakan Pemeriksaan dan pengeledahan yang dilakukan polisi telah mengganggu kenyamanan keluarga dan perlakuan Polisi yang memintanya berpura-pura sakit dan bersembunyi dari media

Mental dan psikologis anak-anaknya yang menjadi terganggu karena kasus yang menimpanya

Pertanyaan tentang pernyataan sekretaris TPF yang mengaku akan menyelidiki aliran dana untuknya. Sebab sebagai Pilot Pollycarpus mengaku mampu mencukupi kebutuhan keluarganya

Pollycarpus bercerita tentang pengabdianya di Papua melayani masyarakat di pedalaman Papua sampai akhirnya ada tawaran untuk menjadi pilot di maskapai penerbangan melalui tahap kerja keras dan prestasi serta dedikasi, bukan melalui koneksi atau rekomendasi

¹ Baca Pledoi pribadi Pollycarpus

Pembelaan Pollycarpus

Tentang siapa yang meracun Munir

Pollycarpus menyatakan Tuduhan JPU adalah asumsi semata, JPU tidak dapat membuktikan siapa yang menaruh arsen ke dalam welcome drink dan apa peranan dirinya dalam peracunan tersebut

Penawaran tempat duduk kepada Munir dan membaca majalah

Pollycarpus menyatakan Bukan sesuatu yang masuk akal apabila memberikan tawaran tempat duduk kepada Munir sebagai service terbaik kemudian harus bertanggungjawab atas kematian Munir. JPU tidak logis sebab menganggap membaca majalah sebagai sikap yang tidak wajar, dan apa hubungan antara membaca majalah dengan meninggalnya Munir

JPU tidak Logis

Pollycarpus menyatakan Jika ingin membunuh Munir maka Tidak logis jika menelpon korban dengan menyebut nama asli

Menurut Pollycarpus JPU tidak berhak menilai laporan kegiatannya yang dianggap tidak memenuhi standard, sebab yang berhak menilai adalah Pihak Garuda dan sejauh ini Garuda sudah menerima.

Pollycarpus menyatakan Tidak benar jika dirinya menelpon Yeti, Brahmanie dan Oedi untuk menyamakan persepsi, menurut Pollycarpus amat wajar jika dirinya ingin curhat mengenai tragedi yang menimpa perusahaan yang mereka alami.

Ke Singapura karena Dinas

Menurut Pollycarpus Bukti-bukti tertulis dari chief pilot dan bukti lain yang ditandatangani pejabat perusahaan dan penjemputannya ke bandara menunjukkan kepergiannya atas tugas dari perusahaan dan tidak ada surat atau catatan dari perusahaan yang menyatakan dirinya menggunakan surat palsu

Penutup Pledoi Pollycarpus

Pollycarpus menyatakan bahwa dirinya tidak pernah punya niat membunuh Munir, kesimpulan JPU adalah kesimpulan yang dipaksakan. Dan Pollycarpus menyampaikan simpati dan doanya atas meninggalnya Munir. Pollycarpus memohon kepada Majelis hakim untuk menyampingkan tuntutan JPU dan

memberikan putusan seadil-adilnya dengan membebaskan dirinya dari segala tuntutan JPU

B. Pledoi Penasehat Hukum²

Penasehat Hukum membacakan Pledoinya secara bergiliran. Resume pledoi yang disebarakan kepada media dan pemantau terdiri dari 15 halaman, terdiri dari tiga Bab sebagai berikut:

Bab Pendahuluan

Berisi tentang keterkejutan tim Penasehat hukum atas tuntutan seumur hidup terhadap Pollycarpus. Tim penasehat hukum mempertanyakan apakah tuntutan tersebut berdasar pada nurani JPU atau berdasar pada tekanan. Penasehat hukum menanyakan hal tersebut dengan alasan SBB:

1. JPU tidak hadir pada agenda sidang pembacaan tuntutan yang telah disepakati bersama pada tanggal 28 November 2005 tanpa ada alasan resmi
2. Pada hal 82 tuntutan JPU sebelumnya terbaca "*dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara*"
3. sama sekali tidak dapat dibuktikan ada seseorang yang melakukan peracunan yang mengakibatkan terbunuhnya Munir

Pada bab ini Penasehat hukum juga menyatakan tentang "tertutupnya pelaku pembunuh yang sebenarnya" sehingga tidak ada alasan bagi JPU untuk bangga terhadap tuntutannya. Penasehat mengakui kiprah Munir sebagai seorang pejuang yang HAM gigih mencari kebenaran dan keadilan, dan penasehat Hukum meminta posisinya untuk dilihat sebagai pihak yang juga mencari kebenaran dan keadilan sebagaimana yang Munir perjuangkan. Dalam pledoi ini Penasehat Hukum menganggap adanya demonstrasi dan simpatisan Munir dalam jalannya persidangan sebagai sebuah hal yang wajar

Selain itu, Penasehat Hukum juga menyebutkan proses pengungkapan dalam mulai pembentukan TPF sebagai pihak yang telah membantu polisi, sampai dengan tujuan persidangan yang diharap dapat membuktikan *bahwa benar Pollycarpus selaku pilot Garuda memiliki motivasi dan niat yang meyakinkan sehingga dianggap mempunyai kepentingan untuk melenyapkan nyawa Munir*". Penasehat Hukum menyatakan bahwa "*kerisauan terdakwa atas aktivitas Munir yang*

² baca resume pledoi

mengancam keutuhan NKRI' sebagai motif yang diusung JPU adalah sebuah kesimpulan yang dangkal dan tidak masuk akal. Sebab pembuktian motif tersebut hanya berdasarkan keterangan saksi yang terkesan sengaja tidak dihadirkan di muka persidangan. Penasehat hukum menilai JPU telah mengalihkan beban yang ditanggungnya menjadi beban majelis hakim, dengan cara berlindung dibelakang majelis hakim.

Penasehat hukum mengatakan, berdasar fakta persidangan bahwa setiap perusahaan penerbangan selain memiliki aturan yang bersifat normatif juga ada sebuah pedoman kebiasaan atau kelaziman. Cara-cara penugasan terhadap awak kabin, penerbitan dokumen, penjadwalan, penundaan, penggantian di Garuda berjalan sesuai norma, dan kebiasaan. Atas dasar tersebut tidak tepat jika JPU mencari kesalahan prosedural dan administratif terhadap terdakwa sebagai rangkaian kesengajaan yang diatur untuk membunuh Munir.

II. Fakta-Fakta Persidangan

Pada bab ini Penasehat hukum menyebutkan komposisi saksi yang dihadirkan JPU: 25 orang saksi (24 saksi BAP, 1 saksi Tambahan: Eva Yuliyanti), 6 orang saksi ahli yang sudah di BAP (Berkas Acara Pemeriksaan). dari 30 saksi yang di ada BAP 6 diantaranya hanya dibacakan resume keterangan. Sedangkan Tim penasehat hukum menghadirkan 2 orang saksi a de charge. Penasehat hukum menyatakan bahwa JPU juga telah menghadirkan barang bukti

A. Penasehat hukum menolak bahwa pollycarpus telah merencanakan pembunuhan terhadap Munir, berdasar berikut fakta persidangan terbukti:

1. tidak ada latar belakang, motivasi dan alasan yang signifikan terdakwa menghilangkan nyawa Munir.
2. perubahan jadwal terdakwa (5-8 ke Peking) menjadi standby pada tanggal 7 september untuk menghadiri sarasehan APG atas tugas Karmal Sembiring
3. Dirut Indra Setiawan telah memberikan tugas pada terdakwa sebagai aviation security berdasar surat Garuda/DZ/2270/04 september 2004, surat tersebut diserahkan kepada Ramelgia anwar (VP corporate security) tanggal 12 Agustus 2004
4. 13 Agustus 2004 Ramelgia memberikan pengarahan kepada terdakwa mengenai tugas pokok di corporate security dan perlunya terdakwa mencari informasi berkaitan dengan

- penerbangan ke Sidney, Jeddah, Hongkong dengan prioritas ke Surabaya, Denpasar, Singapura
5. tanggal 28 agustus 2004 ada laporan di bandara Changi Singapura terjadi *dumfing fuel* roda pesawat tidak bisa dinaikkan
 6. Ramelgia sebelum berangkat ke Balikpapan, ujung pandang, dan Denpasar pernah memanggil terdakwa untuk diberi pengarahannya adanya *dumfing fuel* di Singapura
 7. Rochainil Aini mengeluarkan nota perubahan *schedule* no surat OFA/219/04 tanggal 6 september atas nama terdakwa. dalam manajemen Garuda dapat terjadi melalui telepon dan SMS
 8. terdakwa berangkat ke Singapura tanggal 6 september dengan dijemput mobil Garuda, terbang dengan pesawat GA 974 yang salah satu penumpangnya adalah Munir. berangkat pukul 21.30 Wib tiba di Changi 01.30 Wib
 9. Terdakwa, Oedi dan Yety baru mengetahui terbang bersama-sama dengan GA 974 sekitar 1 setengah jam sebelum pesawat take off
 10. sesuai pengaturan tempat duduk, Munir seharusnya duduk di ekonomi 40G, terdakwa bisnis 3 K. tetapi kenyataannya Munir duduk di 3 K, terdakwa di premium 11 c
 11. tidak ada saksi yang melihat terdakwa memasuki area bisnis, dan area pantry
 12. Yang menyiapkan *welcome drink* pramugara Oedi Irianto, yang menyajikan Pramugari Yety Susmiarty. *welcome drink* disajikan 15-20 menit sebelum *block off* (pesawat mulai bergerak)
 13. Pukul 1.30 waktu Singapura Ga 974 mendarat di Changi, kemudian awak kabin yang bertugas dari Jakarta-Singapura, termasuk terdakwa secara bersama menginap di Hotel Novotel Singapura
 14. Terdakwa balik ke Jakarta dengan GA 832 dari bandara Changi. di bandara Changi terdakwa mewawancarai teknisi, sesampai di Jakarta hasil wawancara tersebut oleh terdakwa dinilai telah cukup untuk membuat laporan tentang kebenaran *dumfing fuel*. laporan diberikan kepada Ramelgia Anwar dan ditembuskan kepada Dirut Indra setiawan tertanggal 8 september 2004
 15. setiba di Jakarta 7 september 2004 terdakwa menghadiri sarasehan APG di hotel Ambara sebagaimana sudah dijadwalkan
 16. saat tiba di Singapura, Munir turun ke ruang transit di Bandara Changi, dan pada saat *boarding* untuk melanjutkan perjalanan ke Amsterdam Munir bercakap-cakap dengan saksi dr. Tarmzi Hakim, saat itu Munir tampak segar, sehat dan tidak ada keluhan

17. setelah *take off*, sekitar 15-20 menit dari Singapura menuju Amsterdam saat penyajian makanan Munir mengeluh sakit dan meminta teh hangat
18. sekitar 3 jam setelah *take off* dari Singapura, Munir pindah ke kelas bisnis karena sakit, muntah-muntah dan bolak balik ke toilet, dan kemudian diketahui telah meninggal dunia sekitar 3 jam sebelum mendarat
19. otopsi jenazah Munir hanya di lakukan oleh NFI Belanda, hasil visum tanggal 8 september 2004 dinyatakan Munir meninggal karena konsentrasi arsen cukup tinggi
20. kesimpulan saksi ahli dalam diskusi dengan pembuat visum dr. R Visser dan dr. B kubat tidak dapat diketahui apakah arsen masuk melalui makanan atau minuman. seseorang yang keracunan arsen akan nampak gejalanya paling cepat 10 menit, paling lambat 90 menit
21. berdasarkan *Aircraft Flight Log (AFL) actual* (yang sebenarnya) pesawat Boeing 747-400 GA 974 tujuan Amsterdam via Singapura total waktu terbang dan waktu transit 1 jam 38 menit dan 1 jam 13 menit =2 jam 51 menit

A. Penasehat Hukum menyatakan dalam persidangan terungkap hal-hal Kontroversial SBB:

1. Tentang Pollycarpus menelpon ke Handphone Munir

Suciwati menyatakan tanggal 2 september 2004 ada telepon ke HP Munir, telepon dari seseorang yang mengaku bernama Polly dari Garuda. sedangkan Polly menyatakan tidak tahu HP Munir dan tidak pernah menelpon Munir

Penasehat Hukum mempertanyakan kaitan antara kematian Munir dengan komunikasi by phone jika sekiranya quod-non terjadi? Penasehat Hukum menyatakan sangat tidak logis seseorang yang berniat melakukan pembunuhan meninggalkan jejak dengan menyebut nama dan juga tempat bekerja

2. Tentang ada tidaknya ijin Pollycarpus ke Singapura

saksi Ramelgia Anwar menyatakan tidak pernah memberikan ijin Pollycarpus pergi ke Singapura. sedangkan Pollycapus menyatakan telah mendapat ijin dari Dirut Indra Setiawan dan Ramelgia terkait terjadinya *dumfing fuel*. dan

Pollycarpus meminta perubahan *schedule* sebagaimana biasanya bisa melalui telepon, SMS maupun telex.

B. Penasehat Hukum menyatakan JPU telah menyampaikan fakta-fakta yang dimanipulir dan fakta yang tidak benar

1. keterangan saksi dicuplik dari BAP:

Dipersidangan saksi Achirina tidak menyatakan "*.....bahwa keberangkatan Pollycarpus ke Singapura merugikan perusahaan*"

2. Penghilangan keterangan saksi oleh JPU sehingga menimbulkan persepsi lain:

- Terdakwa duduk di kelas Premium dan tidak duduk 40 G atas petunjuk purser Brahmanie
- Tanggal 6 september 204 Karmal Sembiring sedang di luar negeri dan dua deputinya sedang tidak di kantor
- Surat OFA yang ditandatangani Rohainil atas nama chief pilot telah diformat secara baku
- Yety Susmiarti dan Oedi Irianto tidak pernah meminta ditugaskan di pesawat GA 974 bersama terdakwa

C. Penasehat Hukum menyatakan JPU telah melakukan Penambahan fakta

- Tuntutan halaman 62 butir 9 "*terdakwa beberapa saat berada di Pantry pada waktu pramugara mempersiapkan welcome drink...*" dan butir 27 "*.....setelah kematian Munir karena Arsen yang ada di dalam orange juice...*"

kesimpulan Fakta Versi Penasehat Hukum:

1. Tidak ada saksi yang dihadirkan JPU yang menunjukkan adanya motivasi terdakwa. Dalam menemukan kebenaran materiil JPU mencari-cari peluang dengan mengedepankan kebenaran formil. dan kebenaran Formil tidak bisa di temukan sebab kesaksian Hian Tian alias Eni tidak berada di bawah sumpah dan hanya satu saksi yang tidak memenuhi syarat formil agar suatu kesaksian bernilai sebagai alat bukti
2. Pollycarpus, Yety Susmiarty dan Oedi tidak saling mengetahui akan terbang satu pesawat, mengetahuinya 1 setengah jam sebelum berangkat saat di Bandara, dan tidak ada perundingan antar

mereka. sehingga tidak ada kerjasama, atau disuruh maupun menyuruh. Artinya tidak ada perencanaan pembunuhan atas Munir

3. Tidak ada saksi yang melihat Pollycarpus berada di ruang kelas bisnis dan *pantry*, maka tidak dapat disimpulkan Pollycarpus tidak tahu menahu adanya Arsen dalam makanan dan minuman yang disajikan kepada Munir, sehingga Pollycarpus tidak mungkin meracuni Munir
4. Pollycarpus ke Singapura dijemput Supir perusahaan dan namanya tercantum dalam *Gendec*, sampai Singapura terdakwa bersama dengan *crew* Garuda yang lain dijemput dan menginap di hotel yang sama. Maka dapat disimpulkan Pollycarpus ke Singapura dalam rangka tugas sebagai karyawan Garuda
5. Ramelgia Anwar selaku Vice President Security mengirimkan surat *interoffice correspondence* Nomor IS/1177/04 tanggal 15 september 2004 walaupun diubah menjadi tanggal 4 september kepada Karmal Fauza Sembiring, membuktikan kepergian Pollycarpus ke Singapura sebagai tugas perusahaan oleh pejabat Garuda
6. Gejala reaksi Arsen 10-60 Menit sejak intake, ditambah *deviasi* sekitar 30 menit, maksimal reaksi 90 menit. jika *intake* arsen terjadi saat minum *orange Juice* maka seharusnya gejala awal sakit perut maksimal 90 menit sudah dialami Munir selama penerbangan Jakarta Singapura. Absennya gejala tersebut menunjukkan intake arsen tidak terjadi selama penerbangan Jakarta-Singapura
7. Di Changi Munir masih segar, gejala awal baru diketahui ketika Munir di tempat duduknya saat perjalanan Singapura Amsterdam. Maka berdasarkan teori intek minimal 10 Menit maksimal 90 menit, jika ditarik ke belakang maka jatuhnya saat Munir transit di Bandara change, sehingga intake arsen yang paling mungkin saat di Bandara Changi, di mana Munir Transit selama 1 jam 13 menit
8. Saat Munir mengeluh sakit perut saat pesawat baru Garuda, lampu kabin telah menyala maka secara teknis pesawat berada di ketinggian 10.000 kaki diperlukan waktu 15/20 menit bagi pesawat boeing 747-400 untuk bisa mencapai ketinggian tersebut diperlukan waktu 15 s/d 20 menit. maka kesimpulannya *most likely* di Bandara Changi dan *unlikely* (sangat kecil kemungkinan) intake arsen di pesawat GA 974 Jakarta-singapura

III. Kesimpulan dan permohonan

Penasehat Hukum menyatakan, berdasarkan fakta dan analisa di atas dapat disimpulkan secara sah dan meyakinkan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang dituntut JPU pada dakwaan ke satu maupun kedua.

Penasehat Hukum memohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan :

1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebut pada dakwaan ke satu maupun ke dua
2. Menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan
4. Memulihkan harkat, kehormatan dan nama baik terdakwa

